



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
**BENGKALIS 28751**

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 811/BKPP-PMP/2021/2785

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Pengumuman Bupati Bengkulu Nomor : 811/BKPP-PMP/2021/2577 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021, Pengumuman Bupati Nomor : 811/BKPP-PMP/2021/2718 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hasil Verifikasi Sanggahan terhadap Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021, Surat Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7787/N-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 dan Surat Kepala Kantor Regional XII Nomor : 0028/KP.03.01/PU/KR.XII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi CASN Tahun 2021, dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **lulus seleksi administrasi** Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (termasuk pelamar lulus hasil sanggah) dapat mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan;
5. Ujian SKD akan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, dengan materi ujian :
  - Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
  - Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
  - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
6. Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) SKD yang dipersyaratkan untuk kelulusan SKD CPNS Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Formasi/Jabatan	Nilai Kumulatif	TKP	TIU	TWK
1.	Umum	Tidak dibatasi	Minimal 166	Minimal 80	Minimal 65
2.	Dokter (umum)	311	Tidak dibatasi	Minimal 80	Tidak dibatasi



7. Pada saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta wajib membawa:
  - a. **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi** (dicetak berwarna oleh peserta ujian);
  - b. Formulir Deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Bukti identitas diri berupa asli **KTP Elektronik/Surat Keterangan**,
  - d. Hasil **Swab Test RT PCR** kurun waktu maksimal 2 x 24 Jam atau **Rapid Test Antigen** kurun waktu 1 x 24 jam dengan hasil negatif/nonreaktif;
  - e. Sertifikat vaksin dosis pertama, khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura dan Bali;
  - f. **Alat tulis pribadi** berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
  
8. Pelaksanaan SKD akan diselenggarakan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, antara lain :
  - a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - b. Peserta wajib mengisi dan mencetak Formulir Deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura dan Bali wajib telah mendapat vaksin minimal dosis pertama. Bagi peserta dengan kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan penderita komorbid, wajib mendapatkan surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut;
  - d. Peserta wajib melakukan *swab test* RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/nonreaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
  - e. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui email [pansel.asn2021bks@gmail.com](mailto:pansel.asn2021bks@gmail.com), menggunakan format *subject* sebagai berikut :  
**PCR-Positif\_Nomor Peserta\_Nama Peserta;**
  - f. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (*3ply*) dan ditambah masker kain dibagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - g. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - h. Peserta wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer* (setiap peserta wajib membawa *handsanitizer* ukuran kecil);
  - i. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya  $\geq 37,3$  °C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;



- Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
  - Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
- j. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - k. Pengantar dan/atau orang tua peserta SKD hanya boleh mengantar sampai titik *dropzone* dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi, untuk menghindari kerumunan.
9. Guna akuntabilitas pelaksanaan SKD, *livescore* hasil seleksi CAT akan ditayangkan secara *online* melalui media *streaming Youtube Channel* : **Panitia Seleksi CPNS Pemkab Bengkalis**;
  10. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti ujian dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dianggap gugur;
  11. Bagi peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
  12. Peserta wajib mengingat nomor urutnya masing-masing yang tertera pada lampiran pengumuman untuk kepentingan registrasi;
  13. Peserta harus patuh dan taat terhadap pengumuman ini dan tata tertib sebagaimana terlampir;
  14. Biaya *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen*, transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
  15. Keputusan panitia seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  16. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkalis.kab.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya;
  17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  18. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 6 September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



**DJAMALUDIN, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740210 199311 1 001